



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0031 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KOMITE EKONOMI KREATIF  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlu Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu memberikan fasilitasi dalam rangka memajukan potensi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta dalam suatu regulasi;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 12031);

6.Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025.**
- KESATU** : **Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2025.**
- KEDUA** : **Susunan Kepengurusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.**
- KETIGA** : **Dalam menjalankan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh tim pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT** : Tim Pengarah Komite dan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2025 mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun dengan komunitas kreatif Nasional dan Internasional;
  3. Mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEENAM** : Uraian tugas pokok Tim Pengarah Komite dan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN...**

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN  
NIP 197108011994031002

Tembusan;

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Tim sebagaimana tercantum

Lampiran I : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0031 TAHUN 2025  
Tanggal : 27 Februari 2025

**SUSUNAN TIM PENGARAH  
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                            | KEDUDUKAN   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                     | Pembina     |
| 2.  | Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                               | Pembina     |
| 3.  | Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                              | Pengarah    |
| 4.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                   | Pengarah    |
| 5.  | Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                 | Pengarah    |
| 6.  | Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                   | Pengarah    |
| 7.  | Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan                                    | Koordinator |
| 8.  | Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                        | Anggota     |
| 9.  | Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan                            | Anggota     |
| 10. | Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Kota Administrasi. Jakarta Selatan | Anggota     |
| 11. | Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan                             | Anggota     |
| 12. | Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                            | Anggota     |
| 13. | Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                         | Anggota     |
| 14. | Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan                                              | Anggota     |
| 15. | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan                                             | Anggota     |
| 16. | Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan                            | Anggota     |
| 17. | Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                        | Anggota     |
| 18. | Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan                                 | Anggota     |
| 19. | Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                         | Anggota     |
| 20. | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan        | Anggota     |
| 21. | Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan                         | Anggota     |
| 22. | Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan                          | Anggota     |

|     |                                                                                               |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 23. | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan                                 | Anggota |
| 24. | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan                              | Anggota |
| 25. | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan                                      | Anggota |
| 26. | Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan                           | Anggota |
| 27. | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan                                  | Anggota |
| 28. | Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan                 | Anggota |
| 29. | Suku Badan Kepegawaian Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan                                 | Anggota |
| 30. | Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan                      | Anggota |
| 31. | Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan                                | Anggota |
| 32. | Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan                      | Anggota |
| 33. | Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Selatan                      | Anggota |
| 34. | Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan                                   | Anggota |
| 35. | Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan                        | Anggota |
| 36. | Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan          | Anggota |
| 37. | Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                   | Anggota |
| 38. | Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                          | Anggota |
| 39. | Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                              | Anggota |
| 40. | Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                              | Anggota |
| 41. | Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan | Anggota |
| 42. | Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan               | Anggota |
| 43. | Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                                       | Anggota |
| 44. | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan                           | Anggota |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0031 TAHUN 2025

Tanggal : 27 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025

- |                      |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Komite      | : | Imron Hasbullah                                                                                                                     | (Pelaku Ekonomi Kreatif)                                                                                                                                                      |
| 2. Wakil Komite      | : | Budi Dwi Hari                                                                                                                       | (Pelaku Bisnis<br>(Pengamat Batik))<br>(Influencer (Penulis))                                                                                                                 |
| 3. Sekretaris Komite | : | Zata Ligouw                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| 4. Komunitas         | : | 1. Diana Nazir<br>2. Harry Purwanto<br>3. Ahmad Safarudin<br>4. H. Ahmad Supandi<br>5. Budiman Setiawan<br>6. M. Sigit Budi Santoso | (Komunitas Design)<br>(Komunitas Design)<br>(Komunitas Fotografi)<br>(Komunitas Musik)<br>(Komunitas Seni Rupa)<br>(Komunitas Seni Rupa)                                      |
| 5. Pelaku Bisnis     | : | 1. Bambang Murtianto<br>2. Canti Permata Sari<br>3. Diah Purnawati<br>4. Suradi                                                     | (Sektor Kuliner)<br>(Sektor Fesyen)<br>(Pelaku Bisnis Event)<br>(Sektor Kuliner)                                                                                              |
| 6. Pelaku Seni       | : | Ireng Halimun /<br>Iwan Ridwan                                                                                                      | (Pelaku Seni Rupa)                                                                                                                                                            |
| 7. Akademisi         | : | 1. Soecahyadi, ST.,MT<br>2. Ismeth Emier Osman, SE.MM<br>3. Dr. Ramang H Demolingo, M.Par<br>4. Dr. Sufyati HS, SE, MM              | (Akademisi Universitas Sahid)<br>(Akademisi Institut Pariwisata Trisakti)<br>(Akademisi Universitas Nasional)<br>(Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) |
| 8. Media             | : | 1. Benny Pandawa Benyamin<br>2. Kevin                                                                                               | (Wartawan)<br>(Wartawan)                                                                                                                                                      |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran III : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0031 TAHUN 2025  
Tanggal : 27 Februari 2025

**I. URAIAN TUGAS TIM PENGARAH KOMITE EKONOMI KREATIF  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

| NO | JABATAN     | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pembina     | Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Pengarah    | Memberikan pengarahan dan melakukan penetapan kebijakan terhadap seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Koordinator | Mengoordinasikan semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Anggota     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan saran dan masukan terhadap Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2025.</li><li>• Menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi ekonomi kreatif.</li><li>• Mengomunikasikan hasil pelaksanaan kepada koordinator Komite Ekonomi Kreatif.</li></ul> |

**II. URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

| NO | JABATAN DALAM KOMITE | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketua Komite         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Mengawal dan Mensinergikan program kerja yang disusun masing-masing bidang untuk mencapai target kerja Komite Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Melaporkan Hasil Kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pembina Tim Pengarah Komite Ekonommi Kreatif.</li> </ul>                                                             |
| 2. | Wakil Komite         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Ketua Komite dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk masing-masing bidang di dalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan.</li> <li>• Membantu Ketua Komite dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> </ul>                                                                                                      |
| 3. | Sekretaris Komite    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu kegiatan Administrasi Komite Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.</li> <li>• Mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Komite Ekonomi Kreatif.</li> </ul>                                                                                                             |
| 4. | Anggota Komite       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mengidentifikasi data pelaku 17 subsektor Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mengidentifikasi data sarana dan prasarana yang dibutuhkan 17 subsektor Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk berkarya.</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi.</li> <li>• Mengkomunikasikan hasil peta ekosistem dengan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Merumuskan administrasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi dan kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>• Menyosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan.</li> <li>• Mendorong hasil regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi produk hukum / aturan yang berkelanjutan dapat berupa Perda, Perawali, dan lainnya.</li> <li>• Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.</li> <li>• Menyusun program kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Melakukan upaya sinergi dan kolaborasi 6 aktor diantaranya, Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Pengusaha, Komunitas, dan Media untuk mendukung pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mengembangkan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendukung kegiatan Komite, dalam upaya peningkatan nilai transaksi Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan di Tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pengembangan dan mengaktifasi program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mensinergikan program Ekonomi Kreatif dengan 17 subsektor Komunitas Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mensinergikan Pengembangan Program Komite Ekonomi Kreatif dengan program SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002